



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Natuna tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana beberapa telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); dan
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa Program atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk satu tahun anggaran;
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa; dan
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ASB dalam Peraturan Bupati ini bermaksud:

- a. menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan perangkat daerah dalam melaksanakan suatu Kegiatan; dan
- b. untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

ASB mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA-SKPD yang diusulkan;
- b. sebagai standar penyusunan plafon anggaran perangkat daerah;
- c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA-SKPD);
- d. menentukan kewajaran belanja suatu Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur Kinerja yang jelas;
- f. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. sebagai standar penyusunan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap Kegiatan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; dan
- h. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c, maka dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap Kegiatan dan bertujuan untuk pengendalian dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB II

MUATAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

Muatan ASB terdiri dari:

- a. deskripsi kegiatan;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja; dan
- d. batasan alokasi sub rincian objek belanja.

BAB III
JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) Setiap Kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah mengacu pada jenis ASB; dan
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan perangkat daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja Kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar satuan harga, maka dilakukan penyesuaian indeks ASB yang besarnya ditetapkan oleh Bupati; dan
- (3) Kebutuhan anggaran Kegiatan/sub Kegiatan yang melampaui besaran dari ASB yang telah ditetapkan dilakukan setelah mendapat pertimbangan TAPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 26 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 264

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

PENYETARAAN KEGIATAN DAN TATA CARA PENERAPAN SERTA
PERHITUNGAN ANALISA STANDAR BELANJA

A. Istilah-Istilah dalam Analisa Standar Belanja

1. Deskripsi

Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari suatu ASB. Deskripsi juga menjelaskan kepada para pengguna tentang gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB. Dengan demikian, deskripsi akan mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis ASB apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis Program/Kegiatan tertentu.

2. Pengendali Belanja

Pengendali belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu Kegiatan yang dilakukan. Pengendali belanja berbeda-beda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis Kegiatan yang dilaksanakan. Pemicu biaya/belanja dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah dokumen, dan lain-lain.

3. Satuan Pengendali Belanja

Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu Kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/sasaran Kinerja suatu Kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap Kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap di bawah nilai yang ditetapkan.

4. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Batasan Alokasi Obyek Belanja merupakan proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu Kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu rata-rata, batas bawah, dan batas atas. Ketiga proporsi tersebut disajikan dalam bentuk prosentase sehingga apabila akan menghitung besarnya proporsi untuk komponen belanja adalah dengan cara mengalikan proporsi tersebut dengan belanja total.

B. Metodologi

1. Pendahuluan

Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat. Hal ini dapat diupayakan dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien dimulai dari awal perencanaan, penganggaran sampai pada pelaporan Keuangan Daerah. Salah satu upaya dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan penganggaran berbasis Kinerja. Instrumen yang digunakan dalam penganggaran berbasis Kinerja salah satunya adalah dengan ASB.

ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap Program atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain:

- a. Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu Kegiatan sesuai dengan tupoksinya;
- b. Meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur Kinerja yang jelas; dan
- e. Unit kerja mendapat keleluasan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

Oleh karena itu, studi perhitungan ASB pada setiap SKPD sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan dilaksanakan ASB diharapkan pengelolaan Keuangan Daerah dapat lebih transparan, akuntabel dan profesional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Tinjauan Pustaka

ASB berdasar pada teori salah satunya adalah teori *Activity Based Costing* (ABC). Teori ini lebih dahulu berkembang di sektor swasta sebelum akhirnya juga dikembangkan di sektor publik.

Menurut Mulyadi (2003:40), *Activity Based Costing systems* (ABC systems) adalah: "Sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas.

Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang".

Teori ABC di Sektor Publik

Terkait dengan sektor publik, teori ABC ini digunakan di Pemerintah Daerah dalam proses penganggaran yaitu ketika menyusun dokumen RKA-SKPD. Tiap SKPD perlu menghitung setiap biaya pada masing-masing Kegiatan dengan dasar alokasi yang berbeda untuk masing-masing Kegiatan. Banyak Pemerintah Daerah yang belum mengadopsi metode ini dalam penghitungan anggaran belanjanya. Umumnya metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah pemerataan biaya secara umum untuk masing-masing unit. Padahal masing-masing unit tersebut pada kenyataannya tidak menggunakan sumber daya dalam jumlah yang sama.

Dalam *Activity Based Costing* ini menggunakan *cost driver* sebagai faktor yang dapat menjelaskan konsumsi biaya-biaya *overhead*. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktivitas-aktivitas selanjutnya.

Cost Driver

Landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas adalah dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau *cost driver* untuk setiap aktivitas. Pemahaman yang tidak tepat atas pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan pada pengklasifikasian biaya, sehingga menimbulkan dampak bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya *overhead*. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktifitas.

Tahapan dalam *Activity Based Costing*

Tahapan dalam penerapan *Activity Based Costing* adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi aktivitas atau Kegiatan pengidentifikasian aktivitas atau Kegiatan menghendaki adanya daftar jenis-jenis Program yang terdapat dalam tiap SKPD.
- b. Membebankan biaya ke aktivitas atau Kegiatan setiap kali suatu aktivitas atau Kegiatan ditetapkan, maka biaya pelaksanaan aktivitas tersebut ditentukan.
- c. Menentukan *cost driver*
Langkah berikutnya adalah menentukan *cost driver* untuk masing-masing aktivitas yang merupakan faktor penyebab pengendali dari aktivitas-aktivitas tersebut.

- d. Menentukan tarif
Dalam menentukan tarif ini, total biaya dari setiap aktivitas dibagi dengan total *cost driver* yang digunakan untuk aktivitas tersebut.
- e. Membebankan biaya ke produk
Langkah selanjutnya adalah mengkalikan tarif yang diperoleh untuk setiap aktivitas tersebut dengan *cost driver* yang dikonsumsi oleh tiap jenis objek belanja kemudian membaginya dengan jumlah *output* Kegiatan.

3. Tahap Pengerjaan

Tahapan dalam penyusunan ASB adalah sebagai berikut:

- a. Kajian Pustaka
Proses kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dalam penyusunan analisis ini. Satu metode yang diterapkan di suatu tempat belum tentu cocok untuk diterapkan di tempat yang lain.
Hal ini tergantung dari berbagai kondisi yang ada di tempat tersebut, termasuk ketersediaan data dan Kegiatan di setiap daerah. Berikut adalah langkah-langkah teknis dalam melakukan kajian pustaka:
 - Menentukan metode analisis standar biaya yang ada
 - Melakukan analisa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing metode analisis tersebut
 - Melakukan analisis kondisi lapangan di Kabupaten Natuna
 - Menentukan metode yang akan diterapkan dalam melakukan analisis ASB Pemerintah Kabupaten Natuna
- b. Pengumpulan Data
Proses dalam tahapan ini adalah menginventarisir data seluruh Kegiatan pada tahun 2015 sampai 2020 pada seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Natuna. Hal yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa data belanja dalam setiap Kegiatan di tahun tersebut tersedia lengkap. Data belanja sebaiknya menggunakan data realisasi belanja, namun bila data tidak tersedia, maka digunakan data dalam APBD Perubahan.
- c. Penggolongan Kelompok ASB
Data Kegiatan dan belanja per SKPD masih merupakan data mentah yang harus dikelompokkan dan digolongkan berdasarkan kelompok belanja-belanja tertentu. Pengelompokan ini untuk mempermudah proses analisis ASB. Setiap kelompok ASB minimal terdiri 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan). Semakin banyak sampel Kegiatan yang digunakan dalam sebuah kelompok ASB akan semakin baik.

Dasar pengelompokan belanja yang dilakukan adalah:

- Memiliki kesamaan sifat atau proses terjadinya belanja tersebut.
- Memiliki *ouput* yang sama.
- Memiliki unsur pemicu (*cost driver*) yang sama.

Dalam penyusunan ASB ini, metode yang digunakan adalah menggunakan *student-t distribution*. Metode ini memungkinkan dalam penentuan nilai rata-rata, batas atas, dan batas bawah belanja yang diinginkan dari setiap kelompok ASB.

C. Penyetaraan Kegiatan Analisa Standar Belanja 2024

No	Jenis ASB	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
1.	ASB 01	Pelatihan Pegawai	Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan Pegawai merupakan Kegiatan untuk memberikan Bimbingan/Pendidikan dan Pelatihan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh keahlian tertentu dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi Pemerintah Daerah.
2.	ASB 02	Penyuluhan/pembinaan/pembentukan kelompok dimasyarakat	Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di Masyarakat merupakan Kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung Program Pemerintah Daerah melalui penyuluhan, pembinaan, pembentukan kelompok masyarakat
3.	ASB 03	Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan	Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan) merupakan Kegiatan untuk menyusun bahan kerja dan laporan dari hasil kerja (Kinerja) yang ditujukan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Jenis ASB	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
4.	ASB 04	Rehabilitasi Atau Pemeliharaan Rutin Gedung/Bangunan Serta Kendaraan	Pemeliharaan Gedung/Bangunan serta Kendaraan merupakan biaya Kegiatan yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung dan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah. Tujuannya menjaga dan mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga kendaraan dinas yang digunakan dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya
5.	ASB 05	Penelitian/Survey/Study/Pengkajian	Penelitian/Survey/Study/Pengkajian merupakan Kegiatan untuk memperoleh informasi atas suatu permasalahan dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan tersebut.
6.	ASB 06	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis merupakan Kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh keahlian teknis tertentu mengenai peraturan perundang-undangan dengan mendatangkan narasumber.

No	Jenis ASB	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
7.	ASB 07	Penyelenggaraan Promosi, Pamaeran, Expo	Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi, pameran dan expo produk atau event terkait Provinsi Kepulauan Riau seperti produk unggulan, dll
8.	ASB 09	Penyusunan Buku Profil	Penyusunan Buku Profil merupakan Kegiatan untuk menyusun buku tentang profil daerah, profil orang, tata letak lokasi, ataupun menghimpun dan menyusun aturan yang dibuat daerah untuk dijadikan buku agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
09.	ASB 10	Penyelenggaraan Perlombaan-Perlombaan	Penyelenggaraan Perlombaan-perlombaan merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan.
10.	ASB 10	Pemilihan/Penerimaan/Seleksi	Pemilihan/penerimaan/seleksi merupakan Kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi calon mahasiswa, pegawai negeri dan lain-lain. Dimana setiap yang diterima terlebih dahulu melewati proses seleksi yang dilakukan Pemerintah Daerah.

No	Jenis ASB	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
11.	ASB 11	Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur	Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur merupakan Kegiatan khusus yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang atas penyusunan rencana/Perda/standar/prosedur untuk merumuskan program - program yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan kesinambungan operasional Pemerintah Daerah.

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 01 : PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai merupakan Kegiatan untuk memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh keahlian tertentu dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi Pemerintah Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (Orang Hari = OH)

Satuan Pengendali Belanja:

Rp1.031.911,11 x Jumlah Peserta (Orang) x Jumlah Hari

Catatan :

Pelaksanaan Kegiatan tidak termasuk belanja penginapan dan transportasi peserta.

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Uraian	Rata - Rata (Rp)	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
Total anggaran	1.714.662.627,11	1.110.679.298,00	3.048.162.618,00
Standar biaya	1.031.911,11	901.500,00	1.068.000,00

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.27	0.00	0.48
Honorarium staf administrasi kegiatan	0.10	0.00	0.31
Belanja alat tulis kantor	0.98	0.00	1.19
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	0.17	0.00	0.23
Belanja spanduk	0.20	0.06	0.24
Belanja bahan obat-obatan	0.17	0.08	0.24
Belanja alat perlengkapan	1.51	0.47	1.75
Belanja cetak	3.02	0.97	4.38
Belanja material/hadiah	0.01	0.00	0.04
Belanja penggandaan	0.62	0.00	0.81
Belanja dokumentasi	0.26	0.15	0.30
Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat	18.45	0.00	24.59
Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.59	0.84	2.00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.05	13.53	30.87

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja atribut	0.67	0.22	0.79
Belanja pakaian olahraga	3.80	1.47	4.66
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.53	10.11	26.02
Honorarium tenaga ahli/ instruktur/narasumber	18.60	10.74	19.43

ASB 02 : PENYULUHAN/PEMBINAAN/PEMBENTUKAN KELOMPOK DI MASYARAKAT

Deskripsi :

Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di Masyarakat merupakan Kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program Pemerintah Daerah melalui penyuluhan, pembinaan, pembentukan kelompok masyarakat

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta dan durasi pertemuan

Satuan pengendali belanja:

Rp456.357,31 x Jumlah Peserta x Durasi Pertemuan

Catatan:

Diperkenankan menambah biaya perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada belanja total ASB

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Uraian	Rata - Rata (Rp)	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
Total Anggaran	151.354.716,48	14.325.000,00	369.784.946,00
Standar Biaya	456.357,31	284.831,25	621.831,73

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.27	0.00	0.48
Belanja alat tulis kantor	0.98	0.00	1.19
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	0.17	0.00	0.23
Belanja spanduk	0.20	0.06	0.24
Belanja bahan obat-obatan	0.17	0.08	0.24
Belanja alat perlengkapan	1.51	0.47	1.75
Belanja cetak	3.02	0.97	4.38

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja material/hadiah	0.01	0.00	0.04
Belanja penggandaan	0.62	0.00	0.81
Belanja dokumentasi	0.26	0.15	0.30
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	18.48	0.00	24.68
Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.60	0.84	2.00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.07	13.53	30.87
Belanja atribut	0.67	0.22	0.79
Belanja pakaian kegiatan	3.80	1.47	4.66
Belanja perjalanan dinas	24.56	10.11	26.09
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.61	10.74	19.47

ASB 03 : PENYUSUNAN BAHAN KERJA DAN LAPORAN

Deskripsi :

Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Keuangan dan Non Keuangan) merupakan Kegiatan untuk menyusun bahan kerja dan laporan dari hasil kerja (Kinerja) yang ditujukan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan Kegiatan

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Obyek yang dilaporkan/Tingkatan Obyek x Bobot laporan

Catatan:

Obyek yang dilaporkan /Tingkatan obyek :

- ❖ Bobot 1 : jika berupa laporan atas obyek yang setingkat Perangkat Daerah;
- ❖ Bobot 2 : jika berupa laporan setingkat pemerintah Kabupaten.

Satuan pengendali Belanja:

Rp52.127.165,81 x Jumlah Laporan x Bobot laporan

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Uraian	Rata - Rata (Rp)	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
Total Anggaran	490.759.713,49	145.280.520,00	1.855.842.815,00
Standar Biaya	52.127.165,81	11.236.376,16	452.183.031,00

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja alat tulis kantor	5.33	0.69	14.45

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja perangkat, materai, dan benda pos lainnya	0.45	0.05	1.63
Belanja cetak	11.12	0.76	30.60
Belanja penggandaan	3.35	0.33	10.05
Belanja perjalanan dinas	60.66	8.67	146.95
Belanja makanan dan minuman	6.05	0.00	34.66
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.29	0,00	66.54
Belanja dokumentasi	0.00	0.00	0.09
Belanja spanduk	0.02	0.00	0.43
Belanja sewa sarana mobilitas darat	0.32	0.00	4.33
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	0.06	0.00	2.11
Belanja kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	0.10	0.00	4.03
Belanja jasa administrasi	0.18	0.00	7.08
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	0.07	0.00	2.00

ASB 04 : REHABILITASI ATAU PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG/BANGUNAN SERTA KENDARAAN

Deskripsi :

Pemeliharaan Gedung/Bangunan serta Kendaraan merupakan biaya Kegiatan yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung dan kendaraan dinas Pemerintah Daerah. Tujuannya menjaga dan mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, serta menjaga kendaraan dinas yang digunakan dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Pengendali belanja (*cost driver*): Luas Bangunan/jumlah Kendaraan dan Satuan Biaya

Satuan pengendali belanja:

Luas Bangunan/Jumlah Kendaraan x Satuan Biaya

Catatan:

- ❖ Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
- ❖ Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas tidak termasuk kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

NO.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
I	Biaya Pemeliharaan Gedung		
	Biaya Pemeliharaan Gedung Bertingkat	m ² /tahun	244.000,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	182.000,00
	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	13.000,00
II	Biaya Pemeliharaan Kendaraan		
	Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000,00
	Kendaraan Dinas Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000,00
	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.280.000,00
	Kendaraan Dinas Operasional Roda empat	Unit/Tahun	33.350.000,00
	Kendaraan Dinas Operasional <i>Double Gardan</i>	Unit/Tahun	35.930.000,00
	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Unit/Tahun	3.570.000,00

ASB 05 : PENELITIAN/SURVEY/STUDY/PENGAJIAN

Deskripsi :

Penelitian/Survey/Study/Pengkajian merupakan Kegiatan untuk memperoleh informasi atas suatu permasalahan dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator

Satuan pengendali belanja:

Rp162.939.201,89 x Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber/ Moderator

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Uraian	Rata - Rata (Rp)	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
Total Anggaran	382.504.500,70	32.759.200,00	1.250.423.016,00
Standar Biaya	162.939.201,89	32.759.200,00	223.692.100,00

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja alat tulis kantor	2.44	0.30	8.90
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	0.35	0.14	1.22
Belanja penggandaan	2.78	0.66	5.80
Belanja dokumentasi	0.17	0.00	1.22
Belanja perjalanan dinas	63.99	36.36	92.90
Belanja jasa konsultasi penelitian	2.18	0.00	43.64
Belanja makanan dan minuman	2.49	0.00	5.64
Honorarium tenaga ahli/ instruktur/narasumber	20.76	0.00	67.31
Belanja alat perlengkapan	0.13	0.00	2.51
Belanja sewa peralatan survey	0.26	0.00	5.26
Belanja material/hadiah	0.13	0.00	0.64
Belanja cetak	3.16	0.00	5.59
Belanja sewa sarana mobilitas darat	0.97	0.00	2.57
Belanja spanduk	0.03	0.00	0.15
Belanja sewa sarana mobilitas air	0.16	0.00	0.80

ASB 06 : SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

Deskripsi :

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis merupakan Kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh keahlian teknis tertentu mengenai peraturan perundang-undangan dengan mendatangkan narasumber.

Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah peserta dan jumlah hari (OH)

Satuan pengendali belanja:

Rp813.949,95 x Jumlah Peserta (orang) x Hari

Catatan :

Alokasi Anggaran sosialisasi dan Bimbingan teknis tidak termasuk biaya Perjalanan Dinas peserta, akomodasi peserta dan uang saku peserta Kegiatan.

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Uraian	Rata-Rata (Rp)	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
Total Anggaran	223.936.768,40	35.821.500,00	390.235.294,00
Standar Biaya	813.949,95	612.086,78	930.531,88

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.36	33.19	83.29
Belanja alat tulis kantor	1.64	0.56	4.27
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	0.60	0.15	3.14
Belanja penggandaan	2.38	0.18	11.99
Belanja dokumentasi	0.50	0.00	3.46
Belanja spanduk	0.57	0.00	1.92
Belanja material/hadiah	0.59	0.00	9.46
Belanja cetak	8.34	0.00	23.18
Belanja sewa sarana mobilitas darat	0.47	0.00	2.36
Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.70	0.00	16.57
Honorarium tenaga ahli/ instruktur/narasumber	7.71	0.00	21.11
Belanja alat perlengkapan	7.78	0.00	23.56
Belanja makanan dan minuman rapat	0.56	0.00	10.72
Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan	0.70	0.00	7.15
Belanja jasa publikasi	0.03	0.00	0.71
Belanja sewa gedung/kantor/ tempat	1.21	0.00	5.81
Belanja sewa peralatan sound sistem	0.19	0.00	1.49
Belanja kawat/faksimili/internet	3.76	0.00	30.10
Belanja perangkat lunak (<i>software</i>)	0.95	0.00	7.61
Belanja jasa pengolahan data	0.98	0.00	7.82

ASB 07 : KEGIATAN PROMOSI, PAMERAN, EXPO

Deskripsi :

Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi, pameran dan expo produk atau event terkait seperti produk unggulan, dll

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Hari pelaksanaan x Bobot atau Tingkatan Acara

Satuan pengendali belanja:

Rp67.761.059,20 x Nilai Pengadaan Jumlah Hari pelaksanaan x Bobot atau Tingkatan Acara

Catatan:

- Bobot 1 : Acara Level Lokal
- Bobot 2 : Acara Level Nasional
- Bobot 3 : Acara Level Internasional

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Uraian	Rata - Rata (Rp)	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
Total Anggaran	227.680.587,74	64.982.900,00	1.339.992.418,00
Standar Biaya	67.761.059,20	60.088.600,00	123.311.965,00

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja alat tulis kantor	1.36	0.24	4.62
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	0.29	0.08	1.45
Belanja spanduk	2.50	0.00	24.16
Belanja penggandaan	5.05	0.28	74.25
Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.14	0.24	4.41
Belanja makanan dan minuman rapat	0.13	0.00	1.30
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.29	0.94	40.95
Belanja bahan medis pakai habis	0.16	0.00	5.00
Belanja alat perlengkapan	4.68	0.26	12.26
Belanja jasa publikasi	3.35	0.00	33.75
Belanja cetak	8.31	0.32	40.11
Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.48	0.00	13.39
Belanja paket/pengiriman	0.26	0.00	1.26
Belanja dokumentasi	0.48	0.22	1.70
Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.88	11.99	81.97
Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.99	0.00	49.04

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	0.76	0.00	14.31
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0.16	0.00	2.07
Belanja dekorasi	3.11	0.00	14.23
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0.05	0.00	1.29
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.75	0.00	18.12
Belanja bahan bakar minyak/gas	0.20	0.00	4.09
Belanja bahan obat-obatan	0.01	0.00	0.42
Belanja jasa kebersihan	0.03	0.00	1.12
Belanja jasa kesenian	0.38	0.00	8.36
Belanja upah	0.00	0.00	0.18
Belanja sewa meja kursi	0.04	0.00	0.75
Belanja sewa tenda	0.26	0.00	5.79
Belanja sewa peralatan sound sistem	0.29	0.00	5.89
Belanja makanan dan minuman tamu	0.09	0.00	1.93
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	0.49	0.00	12.35
Belanja material/hadiah	0.93	0.00	13.21
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	0.00	0.00	0.16
Belanja jasa konsultasi IT	0.76	0.00	13.16
Belanja sewa sarana mobilitas air	0.01	0.00	0.27

ASB 08 : PENYUSUNAN BUKU PROFIL

Deskripsi :

Penyusunan Buku Profil merupakan kegiatan untuk menyusun buku tentang profil daerah, profil orang, tata letak lokasi, ataupun menghimpun dan menyusun aturan yang dibuat daerah untuk dijadikan buku agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah judul buku profil yang disusun

Satuan pengendali belanja:

Rp127.238.372,18 x Jumlah Judul Buku Profil yang Disusun

Bobot :

1 Untuk Level SKPD

2. Untuk Level Kabupaten

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Uraian	Rata – Rata (Rp)	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
Total Anggaran	180.548.823,04	15.556.000,00	538.091.000,00
Standar Biaya	127.238.372,18	15.556.000,00	269.045.500,00

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja alat tulis kantor	5.01	0.40	19.16
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	0.69	0.06	5.53
Belanja cetak	7.46	0.50	28.99
Belanja penggandaan	4.91	0.57	14.79
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.30	6.81	92.92
Belanja makanan dan minuman rapat	3.39	1.23	28.09
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.75	2.32	6.83
Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.51	8.90	59.47
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/fasilitator PNS	3.40	4.88	16.73
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.88	39.03	39.03
Belanja dokumentasi	0.24	1.28	6.43
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	0.03	0.51	0.51
Belanja jasa konsultasi IT	0.00	0.00	0.00
Belanja spanduk	0.13	2.01	2.01
Belanja alat perlengkapan	0.03	0.50	0.50
Belanja sewa sarana mobilitas darat	0.16	1.28	1.28
Belanja sewa sarana mobilitas air	0.12	0.93	0.93

ASB 09 : PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN-PERLOMBAAN

Deskripsi :

Penyelenggaraan Perlombaan-perlombaan merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Lomba, Jumlah Peserta, Bobot Jenis Perlombaan

Catatan:

Satu orang untuk perlombaan perorangan bernilai sama dengan satu tim untuk perlombaan beregu (kedua jenis tersebut sama-sama dianggap sebagai satu peserta).

Jenis perlombaan :

- Bobot 1 : untuk lomba perorangan/kelompok tanpa menggunakan alat (contoh: menyanyi, baca puisi)
- Bobot 2 : untuk lomba perorangan/kelompok dengan menggunakan alat (contoh: pentas musik, festival band)
- Bobot 4 : untuk lomba seni dengan menggunakan alat dan menghasilkan Karya (contoh: melukis)
- Bobot 6 : untuk lomba dengan kemampuan seni atau intelektual (contoh: drama, teater, tari)
- Bobot 7 : untuk lomba dengan penciptaan karya yang dihasilkan baik sebelum atau setelah diumumkan perlombaan (contoh: karya cipta lagu, karya cipta puisi, karya ilmiah tanpa batasan waktu penelitian)
- Bobot 15 : untuk lomba yang memerlukan penelitian sejak diumumkan perlombaan dan menghasilkan karya (contoh: karya ilmiah, penelitian teknologi)

Satuan pengendali belanja:

Rp2.100.465,12 x Jumlah Lomba x Jumlah Peserta x Bobot jenis

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Uraian	Rata - Rata (Rp)	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
Total Anggaran	285.370.570,67	67.968.540,00	222.195.200,00
Standar Biaya	2.100.465,12	1.655.489,16	2.923.621,05

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja alat tulis kantor	2.18	0.94	3.86
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	0.29	0.00	1.21
Belanja spanduk	0.28	0.00	1.07
Belanja material/hadiah	1.45	0.00	5.10
Belanja cetak	0.29	0.00	1.68
Belanja penggandaan	2.28	0.87	3.60
Belanja dokumentasi	0.41	0.00	1.65
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0.99	0.00	3.54
Belanja sewa sarana mobilitas darat	0.12	0.00	1.07
Belanja makanan dan minuman rapat	0.69	0.00	2.39

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.99	0.00	12.48
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.87	0.00	64.01
Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.24	8.13	85.65
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.41	0	17.74
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	9.23	0.00	20.25
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	0.64	0.00	5.79
Belanja pakaian kegiatan	2.61	0.00	7.84

ASB 10 : PEMILIHAN/PENERIMAAN/SELEKSI

Deskripsi :

Pemilihan/penerimaan/seleksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi calon pegawai negeri, seleksi jabatan dan lain-lain. Dimana setiap yang diterima terlebih dahulu melewati proses seleksi yang dilakukan pemerintah daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Pelaksana dan Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja:

Rp80.642.642,16 x Jumlah Pelaksana x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Uraian	Rata - Rata (Rp)	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
Total Anggaran	171.889.995,75	57.483.870,00	681.244.360,00
Standar Biaya	80.642.642,16	40.864.666,67	129.103.458,33

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja alat tulis kantor	5.33	0.88	12.12
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	1.00	0.12	2.30
Belanja spanduk	1.08	0.21	2.82
Belanja jasa publikasi	0.75	0.00	4.15
Belanja penggandaan	3.29	0.00	8.67

Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.47	3.03	26.08
Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.19	30.51	70.82
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	20.13	0.00	82.86
Belanja alat perlengkapan	0.24	0.00	2.52
Belanja dokumentasi	0.04	0.00	0.44
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.95	0.00	11.45
Belanja sewa sarana mobilitas darat	0.48	0.00	2.07
Belanja atribut	0.05	0.00	0.35

ASB 11 : PENYUSUNAN RENCANA/PERDA/STANDAR/PROSEDUR

Deskripsi :

Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang atas penyusunan rencana/perda/standar/prosedur untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan kesinambungan operasional pemda.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Output dan Tenaga Ahli

Satuan pengendali belanja:

Rp130.674.263,10 x output xJumlah Tenaga Ahli

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Uraian	Rata-Rata (Rp)	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
Total Anggaran	341.919.535,40	29.649.300,00	2.496.725.154,00
Standar Biaya	130.674.263,10	29.649.300,00	241.635.356,00

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja alat tulis kantor	1.71	0.55	6.99
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	0.37	0.07	1.41
Belanja spanduk	0.04	0.00	0.55
Belanja cetak	2.25	0.00	11.00
Belanja penggandaan	1.31	0.31	5.26
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.84	0.00	55.85
Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.04	22.64	95.94

Klasifikasi Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja jasa konsultasi penelitian	4.32	0.00	30.26
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.51	0.00	35.19
Belanja sewa sarana mobilitas darat	0.26	0.00	3.16
Belanja makanan dan minuman rapat	4.29	0.53	12.89
Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.56	0.00	4.72
Belanja jasa administrasi	1.22	0.00	17.03
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.76	0.00	25.06
Belanja jasa publikasi	0.09	0.00	0.61
Belanja dokumentasi	0.09	0.00	1.30
Belanja jasa konsultasi manajemen	8.17	0.00	57.22
Belanja alat perlengkapan	0.28	0.00	3.89
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	0.88	0.00	12.37

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI